



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PERATURAN DAERAH BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BUMI SIAK PUSAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis dan tidak dapat diperbaharui serta merupakan komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya harus dapat memakmurkan dan mensejahterakan rakyat;
 - b. bahwa agar pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah CPP-Block dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, dipandang perlu membentuk BUMD berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dibidang Minyak dan Gas Bumi;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Siak.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999, tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001, tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001, tentang Tenaga Kerja Lokal;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN
TERBATAS (PT) BUMI SIAK PUSAKO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai eksekutif Daerah;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak;
5. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk Hukum lainnya dari Usaha Milik Daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat;
6. Organ Perseroan Terbatas (PT) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi PT. Bumi Siak Pusako;
7. Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako yang selanjutnya disebut PT. Bumi Siak Pusako adalah BUMD Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan bidang usaha jasa pertambangan lainnya;
8. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksploitasi dan Eksplorasi;
9. Wilayah Kerja adalah Daerah tertentu dalam wilayah hukum Pertambangan Block-CPP untuk penyertaan modal;
10. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako;
11. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako;
12. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako;
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako;
14. Saham adalah Bukti Kepemilikan Modal Dalam Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako;
15. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako;

BAB II PENDIRIAN DAN PENGALIHAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak dan Akta Notaris H. ASMAN YUNUS, SH Nomor 41 tanggal 17 Oktober 2001, kemudian dirubah dengan Akta Notaris H. ASMAN YUNUS, SH Nomor 2 tanggal 1 April 2002, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09895 HT.01.01.TH.2002, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah dibentuk Anak Perusahaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak yang bernama PT. Bumi Siak Pusako;
- (2) PT. Bumi Siak Pusako sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dengan Peraturan Daerah ini terlepas dari Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak dan dialihkan menjadi BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya PT. Bumi Siak Pusako adalah untuk mengelola dan menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksploitasi dan eksplorasi secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi secara profesional dengan memperhatikan lingkungan hidup dalam rangka mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- (2) Tujuan dibentuknya PT. Bumi Siak Pusako adalah:
 - a. Memanfaatkan sebesar-besarnya Sumber Daya Alam, terutama minyak dan gas bumi bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. Menciptakan lapangan kerja;
 - c. Menguasai teknologi, managerial dan financial yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam, khususnya Minyak dan Gas Bumi;
 - d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

PT. Bumi Siak Pusako berkedudukan dan berkantor Pusat di Kabupaten Siak, dan dapat membuka cabang dan perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, apabila dianggap perlu oleh Direksi atas Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan PT. Bumi Siak Pusako adalah menyelenggarakan usaha di bidang Pertambangan serta Usaha Jasa Pertambangan lainnya;
- (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat bekerja sama dengan pihak lain didalam maupun diluar negeri atas Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PT. Bumi Siak Pusako adalah Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah);
- (2) Modal Dasar beserta rinciannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Anggaran Dasar;
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Saham yang diterbitkan oleh PT. Bumi Siak Pusako adalah saham atas nama;
- (2) Jenis dan Nilai Nominal Saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- (3) Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Pemerintah Kabupaten Siak, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Block-CPP dan atau Pemerintah Propinsi Riau;
- (4) Perubahan Penyertaan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pemegang Saham PT. Bumi Siak Pusako adalah :

- a. Pemerintah Kabupaten Siak, serendah-rendahnya 65% (Enam puluh lima persen);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah kerja Block-CPP dan Pemerintah Propinsi Riau.

Pasal 9

Setiap Pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi;
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya;
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (4) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku ditutup;
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan;
- (6) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh Direksi atau Komisaris;
- (7) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat, bila dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
- (8) Tata tertib Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VII DIREKSI

Pasal 11

- (1) PT. Bumi Siak Pusako dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama;
- (2) Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari calon-calon yang memenuhi persyaratan untuk jangka waktu tertentu, setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dan dinyatakan lulus oleh Tim Uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dengan kemungkinan diangkat kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tim Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan anggota terdiri dari unsur :
 - a. Pemegang saham;
 - b. DPRD Kabupaten Siak;
 - c. Tenaga Ahli/Independen.
- (4) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar;
- (5) Hak dan kewajiban Direksi ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB VIII DEWAN KOMISARIS

Pasal 12

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama;
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diatur dalam Anggaran Dasar;
- (4) Komisaris Utama ditunjuk oleh Pemegang Saham Mayoritas;
- (5) Hak dan kewajiban Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Tahun Buku PT. Bumi Siak Pusako adalah Tahun Takwin;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PT. Bumi Siak Pusako;
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku ditutup.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Komisaris yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan laba/rugi tahunan;
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan keuangan untuk diajukan dan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meliputi perhitungan laba/rugi untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS setelah diaudit oleh akuntan publik atau ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

BAB XI
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 16

- (1) Laba bersih setiap tahun buku disahkan dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB XII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 17

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Bumi Siak pusako ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 18

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Bumi Siak Pusako, ditetapkan oleh Rapat Umum pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, dengan mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Siak;
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini, dan untuk menjaga kemandirian Perseroan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Siak Pusako perlu segera diadakan revisi Akta Pendirian.

BAB XV
KETENTUAN LAIN

Pasal 20

- (1) Segala aset atas nama PT. Bumi Siak Pusako seluruhnya menjadi aset PT. Bumi Siak Pusako yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Aset PT. Bumi Siak Pusako sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan diperhitungkan sebagai saham Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Kas PT. Bumi Siak Pusako.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Mei 2004

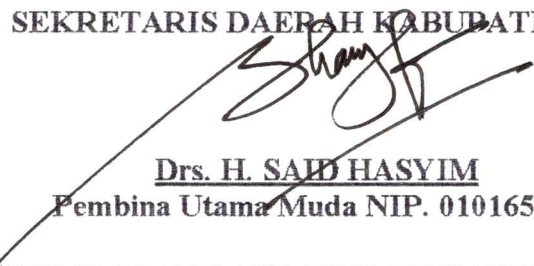
BUPATI SIAK,



H. ARWIN AS

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. SAID HASYIM

Pembina Utama Muda NIP. 010165255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2004 NOMOR 10 SERI E

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Mei 2004

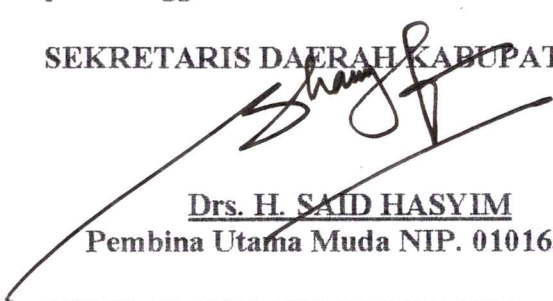
BUPATI SIAK,



H. ARWIN AS

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. SAID HASYIM

Pembina Utama Muda NIP. 010165255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2004 NOMOR 10 SERI E

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

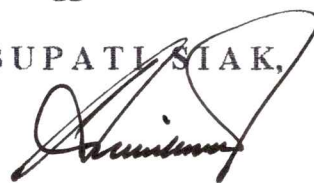
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Mei 2004

BUPATI SIAK,



H. ARWIN AS

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. SAID HASYIM

Pembina Utanfa Muda NIP. 010165255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2004 NOMOR 10 SERI E